


**KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAHIMMATUNNI'MAH

18103070041

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S. AG., M.AG

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan Menteri Pendidikan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 3 September 2021 sebagai solusi dari kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi menuai pro-kontra dari masyarakat. Permendikbud Ristek 30/2021 ini dinilai cacat secara formil karena dalam perumusannya tidak melibatkan banyak pihak dan juga cacat secara materiil karena dikhawatirkan menjadi aturan pelegalan tindakan asusila di perguruan tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek 30/2021 dianggap sebagai dasar hukum diperbolehkannya melakukan tindakan asusila di perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis *siyāṣah dustūriyyah* terhadap cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan fikih *jināyah* terhadap frasa "tanpa persetujuan korban" pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) penulis menggunakan sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan terkait kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan objek penelitian untuk kemudian disusun dan dianalisis. Adapun objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian akan dikaji, dideskripsikan serta dianalisis menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan juga fikih *jināyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil dalam perumusan Permendikbud Ristek 30/2021 sesuai dengan analisis *siyāṣah dustūriyyah* telah melibatkan banyak pihak baik dari instansi Kementerian, para tokoh agama, organisasi/komunitas, hingga para civitas akademika di perguruan tinggi yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama dengan melewati beberapa fase mulai dari pengumpulan data, diskusi internal, uji publik, hingga harmonisasi. Secara materiil Permendikbud Ristek 30/2021 secara jelas mengatur mengenai langkah pencegahan, penanganan, perlindungan, serta sanksi administratif terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 dalam kajian fikih *jināyah* menjadi bukti adanya kekerasan seksual karena terdapat unsur paksaan atau *ikrāh* yang berarti hilangnya kerelaan dari salah satu pihak. Frasa “tanpa persetujuan korban” bukan landasan diperbolehkannya melakukan tindakan asusila di lingkungan perguruan tinggi akan tetapi menjadi pembeda antara pelaku dan korban dan menjadi pelindung bagi korban ketika mengalami kekerasan seksual.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, *Siyāṣah Dustūriyyah*, Fikih *Jināyah*.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fahimmatunni'mah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahimmatunni'mah

NIM : 18103070041

Judul Skripsi : Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam
Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum
Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 November 2022

Pembimbing,



Dr. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197008161997031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1706/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHIMMATUNNI'MAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070041
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6392e5921a4dc



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a1295de0dba



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 63a116068abf



Yogyakarta, 07 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a136da910d1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahimmatunni'mah

NIM : 18103070041

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 November 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fahimmatunni'mah

MOTTO

“If you’re finish changing, you’re finished.”

-Benjamin Franklin-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang yang telah memberikan bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini,

Orang tua saya, Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Siti Rohmah

Kakak saya, Islahurrohman, serta Kedua Adik saya, Irsyadul Maufiq dan Malihatatus Sa'adah

Dan tidak lupa untuk diri saya sendiri, yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surah keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
----------------------	---------	----------

جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fīhil-Qur'ānu.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sebagai manusia lemah tanpa-Nya. Shalawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah menyelamatkan dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini.

Penyusunan tugas akhir yang berjudul “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbud Ristek 30/2021 Perspektif Hukum Islam” ini sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang alkhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Suksesnya penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari pihak pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materiil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.A, selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga, serta penuh keikhlasan dan penuh perhatian dalam membantu dan membimbing penulis sejak awal proses hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Orang tua penulis, Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Siti Rohmah yang dengan tulus memberikan do'a, motivasi, dan dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
7. Kakak saya, Mas Islahurrohman, Kedua Adik saya Irsyadul Maufiq dan Malihatus Sa'adah yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 11 November 2022

Penyusun



Fahimmatunni'mah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN FIKIH <i>JINĀYAH</i>	26
A. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	26
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	28
3. Dasar Hukum <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	30
4. Prinsip-Prinsip Kajian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	33
B. Fikih <i>Jināyah</i>	35
1. Pengertian Fikih <i>Jināyah</i>	35
2. Dasar Hukum Fikih <i>Jināyah</i>	36
3. Unsur-Unsur Fikih <i>Jināyah</i>	38
4. Macam-Macam Fikih <i>Jināyah</i>	41
BAB III KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERMENDIKBUD RISTEK 30/2021	47
A. Pengertian Kekerasan Seksual	47
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	49
C. Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	54
D. Latar Belakang diterbitkan Permendikbud Ristek 30/2021	56

E. Kedudukan Permendikbud Ristek 30/2021 dalam Peraturan Perundang-Undangan	59
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN FIKIH <i>JINĀYAH</i> DALAM PERMENDIKBUD RISTEK 30/2021	63
A. Analisis <i>Siyāсах Dustūriyyah</i> Terhadap Cacat Formil dan Materiil dalam Permendikbud Ristek 30/2021	63
B. Tinjauan Fikih <i>Jināyah</i> terhadap Frasa "tanpa persetujuan korban" Pasal 5 Permendikbud Ristek 30/2021	777
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua agama datang yang ke dunia mengajarkan kebaikan dan menyuruh umatnya menjauhi perbuatan tercela dan dilarang apalagi sampai melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Terlebih agama islam dengan esensinya sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* yang datang untuk mengangkat harkat dan martabat semua manusia dan melindungi manusia yang direndahkan dan dizalimi oleh kelompok manusia lainnya sangat melarang tindakan kekerasan seksual.¹

Islam juga telah menetapkan dalil atau hukum kekerasan seksual di dalam Al-Qur'an, kitab suci umat islam. Ayat-ayat terkait kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (selanjutnya disebut KUPI) tercantum dalam Dokumen KUPI.² Salah satu ayat yang menjadi dalil larangan kekerasan seksual adalah QS. An-Nisa'[4] ayat 19:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَبَيِّنَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبِجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(١٩)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa islam melarang melecehkan martabat

¹ Mubadaalah, “Berislam dengan Mendorong Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://mubadalah.id/berislam-dengan-mendorong-penghapusan-kekerasan-seksual/>, Akses 25 Januari 2022.

² Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, “TAFSIR AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”, *Misykat*, Vol. 06, No. 02, (Desember 2021).

³ An-Nisâ' (4): 19.

perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat.

Tindakan kekerasan seksual juga tidak dibenarkan di negara Indonesia. Kekerasan seksual tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang kemudian dijabarkan lagi dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Sebanyak 45 hak warga negara dijamin oleh negara sebagaimana dalam UUD 1945 yang disebut dengan hak konstitusional. Salah satu wujud perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan.⁴

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), kekerasan seksual didefinisikan setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non fisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.⁵

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permendikbud Ristek 30/2021) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang

⁴ Teguh Prasetyo, "*Sistem Hukum Pancasila*", Bandung: Nusa Media, (2016), hlm. 23.

⁵ CNN, "Beda Definisi Kekerasan Seksual di RUU PKS dan RUU TPKS", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks>, Akses 25 Januari 2022.

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi, karena ketidaksamaan relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal.⁶

Hingga saat ini kasus kekerasan seksual marak terjadi Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Kemen PPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus.⁷ Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) Tahun 2021, sepanjang tahun 2020 tercatat kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus.⁸

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi Indonesia dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika berada di lingkungan instansi pendidikan seperti perguruan tinggi. Merujuk pada survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut

⁶ Pasal 1 ayat (1).

⁷ Raynaldo Ghiffari Lubabah, “Kemen PPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7191 Kasus”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:24 WIB di laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>.

⁸ Yulanda Widya, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Meningkat Tajam, Kapan RUU PKS Disahkan?”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:23 WIB di <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/01/03/110314/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-meningkat-tajam-kapan-ruu-pks-disahkan>.

Kemendikbud Ristek) pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif.⁹

Melihat tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi, Kemendikbud Ristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Ristek 30/2021 ini hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.

Setelah dikeluarkannya Permendikbud Ristek 30/2021 memicu berbagai respon dari masyarakat hingga tokoh publik. Permendikbud Ristek 30/2021 dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban, salah satunya karena mengatur soal *consent* atau persetujuan. Akan tetapi, terdapat pula penolakan dari Permendikbud Ristek 30/2021 karena cacat secara formil karena prosesnya tidak melibatkan banyak pihak dan cacat materil karena berpotensi melegalkan zina yakni dalam Pasal 5 yang memuat *consent* dalam frasa “tanpa persetujuan korban”.¹⁰

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah terjadi, peneliti tertarik

⁹ Inge Klara Safitri, “Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Pro-Kontra Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 20:59 WIB di <https://interaktif.tempo.co/proyek/kekerasan-seksual-di-kampus/index.html#:~:text=Merujuk%20pada%20survei%20yang%20dilakukan,karena%20kawatir%20terhadap%20stigma%20negatif>.

¹⁰ Virdita Ratriani, “Rincian poin-poin penting Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 23:52 WIB di <https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-yang-tuai-kontroversi-1?page=all>.

untuk mengkaji adanya cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek 30/2021 melalui perspektif hukum islam khususnya dari sisi proses pembentukan peraturan tersebut yakni *siyāsah dustūriyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *siyāsah dustūriyyah* terhadap cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan fikih *jināyah* terhadap frasa "tanpa persetujuan korban" pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis adanya cacat formil dan cacat materiil dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 melalui pendekatan *siyāsah dustūriyyah*.
 - b. Meninjau frasa "tanpa persetujuan korban" pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menggunakan perspektif fikih *jināyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang ilmu Hukum Islam khususnya dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya sebagai bahan bacaan serta referensi akademis dalam pengembangan ilmu Hukum Islam di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya mencegah duplikasi karya tulis ilmiah dan juga menunjukkan keaslian penelitian ini kiranya diperlukan telaah pustaka dengan mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema skripsi. Sesuai dengan tema skripsi “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam” terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Hafshoh dan Suhairi tahun 2021 dengan berjudul “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus” yang membahas mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi Pendidikan namun mahasiswa masih belum memahami bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus disebabkan kampus yang tidak memihak pada korban/penyintas. Dalam penelitian berfokus pada teori relasi kuasa Michel Foucault dan Teori Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa mahasiswa secara umum telah paham mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan seksual namun kurang memahami cara melaporkan adanya kekerasan seksual, tidak mengetahui lembaganya serta mekanisme pelaporan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dari pihak kampus sebagai wujud kepedulian terhadap mahasiswa terutama korban

kekerasan seksual.¹¹

Penelitian yang dilakukan Muhammad Jailani tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) – SK DIRJEN PENDIS KEMENAG RI– Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atas maraknya fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) hingga kemudian dikeluarkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual.¹²

Penelitian Jeremy Chandra Sitorus tahun 2019 yang berjudul “Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus” yang menekankan pelecehan seksual termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelecehan seksual di kampus terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Pelecehan seksual di lingkungan kampus harus mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kampus yang mempunyai dua kedudukan, sebagai pembuat kebijakan dalam lingkungan kampus dan sekaligus pengelola dari sebuah institusi pendidikan. Setiap korban harus

¹¹ Nur Afni Hafshoh dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 20, No.1, (2021).

¹² Muhammad Jailani, “Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) – SK DIRJEN PENDIS KEMENAG RI– Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No.2, (Juli-Desember 2020).

mendapat perlindungan dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu pula dengan tim investigasi yang dibuat oleh kampus harus memperhatikan keadaan psikologis dari korban, bersikap adil, dan tidak memojokkan korban. Kemungkinan besar kampus yang dapat menyelesaikan masalah pelecehan seksual di dalam lingkungan otonominya mendapatkan reputasi yang baik dari publik.¹³

Penelitian oleh Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, dan Maksun di UIN Walisongo pada tahun 2021 dengan judul "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus". Berdasarkan tersebut diketahui bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat dibutuhkan. penelitian tersebut ditulis berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dalam penanganan kekerasan seksual yang lebih ditekankan pada kondisi sumberdaya yang dimiliki. Hasilnya, UIN Walisongo dalam menindak kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan peraturan kode etik masih perlu mendapatkan evaluasi di beberapa poin diantaranya : lembaga layanan, sarana prasarana, infrastruktur, serta tata ruang yang berspektif gender hingga diperlukannya kerjasama antar pimpinan serta stakeholder di lingkungan UIN Walisongo agar bisa menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual.¹⁴

¹³ Jeremy C. Sitorus, "Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 03, No. 1, (Mei 2019).

¹⁴ Usfiyatul Marfu'ah, dkk., "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus" *Kafa'ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)*, Vol. 11, No. 1, (Januari-Juni 2021).

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ariani Hasanah Soejati dan Vinita Susanti dari Universitas Indonesia pada tahun 2020 yang berjudul “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus” yang membahas mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual bisa menjadi solusi alternatif bagi korban untuk kemudian mendapatkan keadilan. Akan tetapi pada prakteknya implementasi keadilan restoratif tidak memadai untuk semua orang meskipun berpeluang besar untuk bisa diterapkan secara penuh. Oleh karenanya negara harus ikut serta menjadikan prioritas isu kekerasan seksual di kampus untuk bisa mendapatkan payung hukum yang berpihak kepada korban.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Nikmatullah yang termuat dalam jurnal UIN Mataram tahun 2020 dengan judul “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus” yang berfokus pada tantangan yang dihadapi kampus dalam menyikapi adanya kasus kekerasan seksual terkait implementasi dari aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan Rektor sebagai tindak lanjut dari aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan komitmen pihak kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun di sisi lain diperlukan keseimbangan antara peraturan yang dikeluarkan, birokrasi, dan juga

¹⁵ Ariani H. Soejati dan Vinita Susanti, “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus”, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 4, No.1, (Juni 2020).

sumber daya manusia yang memadai untuk bisa mewujudkan kampus ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual tanpa ada kepentingan pribadi atau melindungi pelaku hanya demi citra nama baik kampus.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatul Salamah, Alfira Mega Syahfitri, Muhammad Naufal Nabiila pada tahun 2021 dari Universitas Tidar dengan judul “Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021”. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini para peneliti mengambil satu kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi tingkat akhir UNRI yang hendak melakukan bimbingan skripsi akan tetapi malah mendapat perlakuan tak senonoh dari dosen pembimbing namun kampus justru melindungi pelaku. Hal ini menjadi bukti nyata dari lemahnya birokrasi kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penelitian ini juga mengaitkan teori materialisme dan teori realisme yang memiliki keterkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Permendikbud Ristek 30/2021 hadir sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang berpihak kepada korban.¹⁷

Penelitian oleh Abdul Hamid (2021) yang berjudul “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Penelitian ini menegaskan bahwa Permendikbud Ristek 30/2021

¹⁶ Nikmatullah, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”, *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, (2020).

¹⁷ Printra D. U. Azzahra, dkk, “Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021”, *Jurnal Untidar: LONTAR MERAH*, Vol. 4, No. 2, (2021).

bertentangan dengan nilai-nilai agama islam. Peraturan yang digadang menjadi payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru menambah kemungkinan terjadinya kenaikan kasus kekerasan yang semakin tinggi karena terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang berarti jika korban setuju untuk melakukan aktivitas seksual akan terjadi hal-hal dan tindakan yang dilarang oleh agama dan norma yang berlaku di masyarakat seperti seks bebas karena terjadi atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu Permendikbud Ristek 30/2021 harus ditinjau kembali dan direvisi dan juga dilakukan hak uji materiil baik melalui Pengadilan Negeri maupun langsung ke Mahkamah Agung.¹⁸

Penelitian Riyan Alpiyan mahasiswa pascasarjana UII tahun 2021 yang termuat dalam jurnal *Lex Renaissance* dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Penelitian ini juga mengkaji Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai pedoman dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbud Ristek 30/2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di dalam Permendikbud Ristek 30/2021 korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mendapat perlindungan hukum sedangkan pelaku mendapat sanksi administratif. Hanya saja masih belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur lebih lanjut mengenai kekerasan

¹⁸ Abdul Hamid, “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Al’Adl Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2022).

seksual.¹⁹

Penelitian oleh Abraham Ethan Martupa Sahat Marune tahun 2021 yang berjudul “*A Juridis Analysis of Regulations and Polemics in a Regulation Concerning Higher Education’s Sexual Harassment*” yang menganalisis supremasi hukum dan polemik dalam Permendikbud Ristek 30/2021. Isi regulasi dalam Permendikbud Ristek 30/2021 diyakini mampu menangani kedaruratan kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi karena telah mencantumkan prinsip-prinsip penting dalam melindungi hak-hak korban. Polemik frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap melegalkan zina merupakan masalah pemahaman konteks yang salah arah. Oleh karena itu perguruan tinggi diharapkan serius dalam melaksanakan Permendikbud Ristek 30/2021 guna mendorong penghapusan kekerasan seksual.²⁰

Selanjutnya terdapat penelitian Taffani Rahma Yuandara tahun 2022 yang berjudul “*The Minister of Research, Technology, Education, and Culture Issued a Crisis Communication in Response to the Pros and Cons of Ministerial Regulation No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education*”. Fokus dalam penelitian ini adalah masalah komunikasi krisis Menristekdikti dalam menyikapi pro-kontra Permendikbud Ristek 30/2021. Komunikasi krisis ini perlu dilakukan karena kasus kekerasan seksual yang terjadi sangat menjulang tinggi kemudian direspon dan diterapkan dengan penerapan

¹⁹ Riyan Alpiyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2022).

²⁰ Abraham E. M. S. Marune, “*A Juridis Analysis of Regulations and Polemics in a Regulation Concerning Higher Education’s Sexual Harrassment*”, *Indonesian Journal of Multidiciplinary Science*, (2021).

regulasi berupa Permendikbud Ristek 30/2021. Terdapat penolakan dalam Permendikbud Ristek 30/2021 ini sebagai pembenaran perzinahan menurut standar agama dan sebagai legitimasi hubungan seks tanpa batas yang melanggar norma masyarakat. Menyikapi hal tersebut Menristekdikti menggunakan teori *exemplification* untuk mempengaruhi sikap dan respon public terhadap pro-kontra tersebut. Menristekdikti melakukan pendekatan terhadap kegiatan tatap muka dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun digital untuk menghapus konotasi buruk terkait regulasi.²¹

Penelitian yang dilakukan Atikah Rahmi dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “*Sexual Violence in Universities: Prevention Measures and Handling of The Concept of Permendikbud No 30 of 2021 and Islamic Perspective*”. Penelitian ini mengupas lebih dalam permendikbud ristek 30/2021 dan kontroversinya menggunakan perspektif islam. Kehadiran Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai payung hukum dalam mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Kontroversi yang muncul atas kehadiran Permendikbud Ristek 30/2021 ini terkait frasa “tanpa persetujuan korban” atau ijab qabul dalam pasal 5 yang dianggap melegalkan zina. Dalam islam kekerasan seksual tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan *maqashid syari’ah*. Kekerasan seksual dan perzinahan merupakan dua hal yang berbeda. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud Ristek 30/2021

²¹ Taffani Rahma Yuandara, “*The Minister of Research, Technology, Education, and Culture Issued a Crisis Communication in Response to the Pros and Cons of Ministerial Regulation No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education*”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2022).

fokus pada ranah kekerasan seksual, sedangkan perzinahan diatur dalam kebijakan lain.²²

Penelitian Achmad Fikri Oslami yang dimuat dalam jurnal syari'ah dan peradilan islam yang berjudul "Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual". Pada jurnal ini membahas tentang analisis konsep dasar dari Permendikbud Ristek 30/2021, urgensi dan langkah-langkah konkrit yang menjadi isu utama dalam kajian permendikbud yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menegaskan bahwa Permendikbud Ristek 30/2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan seluruh instansi di lingkup perguruan tinggi terhadap maraknya kekerasan seksual yang terjadi dan juga sebagai pedoman bagi pimpinan perguruan tinggi untuk bisa mencegah, menindaklanjuti, melakukan pendampingan dan perlindungan serta penerapan sanksi dan juga pemulihan korban atas terjadinya kekerasan seksual yang menimpa civitas akademika.²³

Penelitian yang dilakukan Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Annisa Fernanda, dan Baidhawi dengan judul "Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam" yang berfokus kepada frasa "tanpa persetujuan korban" yang dinilai sebagai bentuk legislasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas yang kemudian

²² Atikah Rahmi, "Sexual Violence in Universities: Prevention Measures and Handling of The Concept of Permendikbud No 30 of 2021 and Islamic Perspective", *Jurnal UMSU: Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 03, No. 1, (Februari 2022).

²³ Achmad Fikri Oslami, "Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual", *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021).

dijawab dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat juga masukan dari masyarakat, apabila tidak ada perubahan dalam frasa tersebut seharusnya diterbitkan peraturan tambahan yang mengatur larangan zina di luar ikatan pernikahan karena sudah bertentangan dengan nilai ideologi bangsa dan bertentangan dengan hukum dari agama di Indonesia.²⁴

Penelitian terakhir yang akan penulis cantumkan dalam telaah pustaka ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bakhrul Amal yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual". Menurut jurnal tersebut, maksud dan arti dari frasa "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek 30/2021 yaitu sebagai upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun terkait delik pasal yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan perubahan di dalam politik komunikasinya terkait produk hukum serta harus mampu menghindari bahasa-bahasa yang multitafsir dan mengharmonisasi norma-norma di dalam kebijakannya sesuai dengan asas hukum yang berlaku agar kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan polemik.²⁵

²⁴ Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, dkk., "Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam", *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021).

²⁵ Bakhrul Amal, "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual", *Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*,

Yang membedakan penelitian yang nantinya penulis akan teliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah permasalahan terkait adanya cacat formil dan materiil dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dianalisis menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan juga frasa “tanpa persetujuan korban” yang ditinjau berdasarkan *fikih jināyah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik bermanfaat untuk memberikan arah dalam sebuah penelitian agar memfokuskan peneliti. Dengan demikian untuk memecahkan permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan dua teori yaitu *siyāsah dustūriyyah* dan teori fikih *jināyah*.

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah dustūriyyah merupakan salah satu bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Disisi lain, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* serta hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara dan juga hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Dalam Khazanah Fiqh *Siyāsah dustūriyyah* topik pembicaraan mengenai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Secara spesifik ruang lingkup pembahasan *Siyāsah dustūriyyah* dibatasi tentang pengaturan

Vol. 3, No. 2, (November 2021).

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 177.

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

Menurut penulis, definisi dari *siyāsah dustūriyyah* adalah suatu konsep kajian dari hubungan antara pemimpin, pemerintah atau wakil rakyat dengan rakyatnya yang membahas mengenai pengaturan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran hukum islam.

Prinsip dari *siyāsah dustūriyyah* sebagai sebuah teori yang membahas tentang masalah perundang-undangan agar sejalan dengan syariat Islam memberikan penjelasan bahwa undang-undang yang dibuat harus mengacu kepada konstitusi sebagaimana yang tercermin didalam hukum-hukum syari'at. Prinsip ini mencerminkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara berupa undang-undang dasar. Kemudian prinsip selanjutnya adalah tujuan kemaslahatan di dalam undang-undang yang akan dibuat.²⁸

Siyāsah dustūriyyah memberikan takaran bahwa sebuah undang-undang harus sesuai dengan syariat atau tidak maka, perlu memperhatikan beberapa hal:²⁹

- a. Undang-undang harus mengacu kepada konstitusi dan menegakkan kepastian hukum serta keadilan sesuai dengan nilai-nilai syari'at;

²⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm .47.

²⁸ Cholida Hanum “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan *Siyazah Dusturiyyah*,” *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 4:2 (Maret 2019), hlm. 125.

²⁹ Muhammad Ragil Arighi Shunas, “*Siyazah* dan Legislasi Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2021).

- b. Undang-undang menjamin atas seluruh hak asasi manusia;
- c. Undang-undang bertujuan kepada kemaslahatan

Ketiga prinsip tersebut harus terpenuhi dalam proses legislasi undang-undang agar terciptanya sebuah produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

2. Fikih *Jināyah*

Fikih *jināyah* terdiri dari dua kata, secara etimologi kata fikih berasal dari lafal *فقهه- يفقهه- فقهها* yang berarti paham atau memahami secara baik. Secara terminologi kata fikih menurut Imam Syafi'i ilmu tentang hukum- hukum syariah yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang digali para mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil- dalil yang terperinci baik yang terdapat didalam al-Qur'an maupun hadis.³⁰ Adapun yang dimaksud hukum syariah di sini adalah segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah SWT.

Adapun kata *jināyah* berasal dari bahasa Arab dari kata *جنى-ينجى-جنى- وجناية* yang berarti melakukan dosa maka menurut etimologi kata *jināyah* adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk sedangkan kata jinayah menurut terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Menurut Jazuli bahwa istilah *jināyah* ini sepadan (hampir sama) dengan istilah *jarimah* yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir.³¹

Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

³¹ Jazuli, *Fiqih Jinayah*, cet ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

pidana. Menurut Abd al-Qadir Awdah, *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.³²

Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.³³

Fikih *jināyah* didefinisikan juga sebagai suatu disiplin ilmu yang membahas tentang tindak pidana dalam Islam yang menjelaskan berbagai norma, aturan, rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukallaf serta tentang ragam hukuman terhadap pelaku tindak pidana seperti *qisās* dan lain sebagainya.³⁴ Semua yang dikaji dalam fikih jinayah merupakan perpanjangan atau penjabaran dari hukum Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Adapun objek kajian utama kajian fikih *jināyah* terdiri dari beberapa unsur yaitu:³⁵

1. Unsur formal yaitu adanya nash yang secara tegas melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-syar'i* (asas

³² Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 67

³³ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 64.

³⁴ Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2017).

³⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 2.

legalitas);³⁶

2. Unsur moril yaitu adanya unsur yang menyatakan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan baik melakukan perbuatan kejahatan atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-mahdi*;
3. Unsur materiil yaitu pelaku kejahatan harus sebagai subjek atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dapat dipersalahkan bukan orang gila, anak dibawah umur, atau berada di bawah ancaman (keterpaksaan). Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-adabi*. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pelaku tindak kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum yang diukur dari kemampuannya berpikir yakni orang yang sudah dewasa.³⁷

Selain ketiga unsur di atas, harus juga diperhatikan dalam fikih jinayah ada juga beberapa hal dan keadaan yang menjadi sebab terhapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana yaitu:³⁸

1. Paksaan yakni seorang pelaku dipaksa untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak dikehendakinya;
2. Mabuk yaitu orang mabuk yang sudah sampai mengigau sehingga menghilangkan kecakapannya dalam bertindak, membuat tidak sah akad,

³⁶ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 26-27.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqoronan bi Al-Qonun Al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996), hlm. 601-603.

³⁸ Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)",..., hlm. 144.

ucapan, dan perbuatannya. Apabila ia dipaksa untuk mabuk lalu kemudian dia melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dikenakan hukuman. Berbeda apabila ia mabuk atas kemauannya sendiri lalu melakukan tindak pidana kejahatan, maka ia tetap dikenakan hukuman karena ia sengaja menghilangkan kesadarannya sendiri;

3. Gila yaitu orang yang telah hilang akal, maka orang gila tidak dikenakan hukuman;
4. Belum *baligh* yakni anak-anak yang belum *tamyiz* (belum memiliki kemampuan berpikir) dan belum mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya:
5. Pelaku meninggal dunia.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian.³⁹

³⁹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

Penulis menggunakan sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan terkait kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan objek penelitian untuk kemudian disusun dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif.⁴⁰ Adapun objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian akan dikaji, dideskripsikan serta dianalisis menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan juga fikih *jināyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 untuk kemudian dianalisis secara cermat dengan teori *siyāsah dustūriyyah* dan juga fikih *jinayah* guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari penelusuran pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dalam memperkuat data primer.

c. Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari luar keilmuan hukum guna melengkapi data-data dan membantu peneliti dalam menambah wawasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita, media, dan bahan perkuliahan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam Permendikbud Ristek 30/2021.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat sebagai solusi dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu setiap item permasalahan yang ada harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkannya satu sama lain.⁴¹ Peneliti harus memahami keseluruhan pokok masalah yang diteliti dan tema pada data kualitatif yang diperoleh terkait

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1966), hlm. 252.

kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021 berdasarkan pandangan *siyāsah dustūriyyah* dan juga fikih *jināyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan dalam penelitian skripsi ini saling berkaitan bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

Bab pertama, memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab I ini memberikan gambaran awal dalam penelitian.

Bab kedua, membahas dan menjelaskan aspek teoritik yakni teori *siyāsah dustūriyyah* dan fikih *jināyah*. Dalam teori *siyāsah dustūriyyah* penulis akan memaparkan pengertian *siyāsah dustūriyyah*, dasar hukum *siyāsah dustūriyyah*, ruang lingkup pembahasan *siyāsah dustūriyyah*, dan prinsip-prinsip kajian *siyāsah dustūriyyah*. Kemudian penjabaran teori fikih *jināyah*, yang membahas pengertian fikih *jināyah*, dasar hukum fikih *jināyah*, unsur-unsur *jināyah*, dan juga macam-macam *jināyah*.

Bab ketiga, menguraikan fokus penelitian yakni kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek 30/2021 mulai dari pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, relasi kuasa dalam kekerasan seksual di perguruan tinggi, latar belakang diterbitkannya Permendikbud Ristek 30/2021, dan kedudukan Permendikbud Ristek 30/2021 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis peneliti mengenai cacat formil dan materiil

dalam Permendikbud Ristek 30/2021 berdasarkan *siyāṣah dustūriyah*, dan juga tinjauan fikih *jinayah* terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” dalam pasal 5 Permendikbud Ristek 30/2021 .

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas dan rekomendasi dari penulis kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perumusan suatu peraturan perundang-undangan dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah* harus menekankan dan mengacu kepada konstitusi dan penegakan hukum, menjamin hak asasi manusia, dan bertujuan kepada kemaslahatan. Untuk kemudian dapat mewujudkan tujuan dari prinsip kajian *siyāsah dustūriyyah* dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan partisipasi banyak pihak yang bertindak sebagai majelis *syuro* yang mampu memberikan masukan yang membangun. Dalam perumusan Permendikbud Ristek 30/2021 membutuhkan waktu lama dengan melalui berbagai fase dari pengumpulan data, diskusi internal, uji publik, hingga harmonisasi yang tentunya dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian, tokoh publik, hingga melibatkan civitas akademika di Perguruan tinggi negeri maupun swasta. Adapun secara materiil Permendikbud Ristek 30/2021 secara jelas mengatur mengenai langkah pencegahan, penanganan, perlindungan, serta sanksi administratif terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam *siyāsah dustūriyyah* pembuatan suatu kebijakan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat. Mendikbud Ristek mengeluarkan Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai bentuk tanggung jawab atas perlindungan dan keamanan warga negara dalam menempuh pendidikan tinggi.

Kekerasan seksual dapat menjadi penghalang terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam islam kekerasan seksual merupakan kasus yang syarat

akan *dharar* yang harus disegerakan penanganannya. Kekerasan seksual ini terjadi karena adanya pelaku yang tidak mendapat persetujuan dari korban yang berarti ada pihak yang dominan, memaksa, berlaku sepihak sehingga korban tidak berdaya untuk menolak. Tujuan utama lahirnya Permendikbud Ristek 30/2021 adalah untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbud Ristek ini menjadi pelindung bagi korban ketika mengalami kekerasan seksual. Paksaan atau *ikrāh* dalam fikih *jināyah* berarti hilangnya kerelaan dari salah satu pihak. Unsur persetujuan dari korban menjadi perlindungan dalam menegaskan ketidakberdayaan korban untuk melawan kekerasan seksual yang terjadi. Hukuman dalam kasus kekerasan seksual dalam fikih *jināyah* belum ada had pasti akan tetapi hukuman dapat ditetapkan berdasarkan besar dan kecilnya kesalahan pelaku. Meski demikian, terdapat sanksi administratif yang akan dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana dalam Pasal 13 Permendikbud Ristek 30/2021.

B. Rekomendasi

Pentingnya peran pemerintah, masyarakat, hingga seluruh civitas akademika perguruan tinggi untuk bersama-sama dalam mengawal penegakan Permendikbud Ristek 30/2021 di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan memberikan edukasi nyata maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus demi menciptakan ruang aman dalam menempuh pendidikan tanpa adanya kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ulum Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit Wali, 2012.

B. Buku/Fikih/Ushul Fikih/Hukum

'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-'Ilm, 1978.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqtaronan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Jilid I, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996.

Awdah, Abd Qadir al-, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.

Djazuli, A., *Fiqh Siyazah: Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hasjmy, A., *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

HM, Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jināyah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyazah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jazuli, *Fiqih Jinayah*, cet ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Kemendikbud, *Buku Saku Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021: Daftar Tanya-Jawab Permen PPKS*, 2021.

Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 (CATAHU 2019): Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Mawardi, Imam al-, *Al-Ahkam As-Syulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Penerjemah: Fadli Bahri, Bekasi: PT. Darul Falah, 2006.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jināyah*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

Nurul Irfan, Muhammad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2012.

_____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Prasetyo, Teguh, *Sistem Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2016.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikirannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Qardhawi, Yusuf al-, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Alih Bahasa Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979, hlm. 18.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1966, hlm. 252.

Wicaksana, Dio Ashar, dkk, *Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*, Jakarta: INFID, 2020.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004, hlm. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Alpiyan, Riyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Amal, Bakhrul, “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”, *Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Arighi Shunas, Muhammad Ragil, “Siyasah dan Legislasi Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Azzahra, Printra D. U., dkk, “Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021”, *LONTAR MERAH: Jurnal Untidar*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Dimas NurKholbi, “Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Fikri Oslami, Achmad, “Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”, *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Gunawan, Hendra, “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)”, *Jurnal el-Qanuni: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Hafshoh, Nur Afni dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 20, No.1, 2021.

Hamid, Abdul, “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022.

Hanum, Cholida, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan siyasah dusturiyyah”, *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 4, No.

2, (2019).

- Jailani, Muhammad, “Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) – SK DIRJEN PENDIS KEMENAG RI– Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS”, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No.2, 2020.
- Kreft, Anne-Kathrin, “Responding to sexual violence; Women’s mobilization in war”, *Journal of Peace Research*, 2019, Vol. 56 (2) 220-233.
- Marune, Abraham E. M. S., “A Juridis Analysis of Regulations and Polemics in a Regulation Concerning Higher Education’s Sexual Harrasment”, *Indonesian Journal of Multidiciplinary Science*, 2021.
- Muflihah, Anisa, dan Ali Mursyid, “TAFSIR AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)”, *Misykat*, Vol. 06, No. 02, 2021.
- Nikmatullah, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”, *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Rahima, *Pusat Pendidikan dan Informasi Islam & Hak-hak Perempuan, Tafsir, Kajian Islam*, januari 2022.
- Rahmasari, Rizkia, *Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan*, JPHK: jurnal Penegakan Hukum dan Konstitusi, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Rahmi, Atikah, “Sexual Violence in Universities: Prevention Measures and Handling of The Concept of Permendikbud No 30 of 2021 and Islamic Perspective”, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies: Jurnal UMSU*, Vol. 03, No. 1, 2022.
- Rizki Rivaldi, Muhammad Akmal, dkk., “Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Sitorus, Jeremy C., “Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 03, No. 1, 2019.

Soejati, Ariani H., dan Vinita Susanti, “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus”, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 4, No.1, 2020.

Usfiyatul Marfu'ah, dkk., “Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies. This work is licensed under (CC-BY-SA)*, Vol. 11, No. 1, 2021.

Yuandara, Taffani Rahma, *The Minister of Research, Technology, Education, and Culture Issued a Crisis Communication in Response to the Pros and Cons of Ministerial Regulation No. 30 of 2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5, No. 1, 2022.

E. Internet

Amirullah, “Nadiem Makarim Jelaskan Alasan Terbitnya Permendikbud Kekerasan Seksual,” *Tempo*, <https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiemmakarim-jelaskan-alasan-terbitnya-permendikbud-kekerasan-seksual>, diakses 03 Februari 2022.

CNN, “Beda Definisi Kekerasan Seksual di RUU PKS dan RUU TPKS”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks>, akses 25 Januari 2022.

Dewansyah, Bilal, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses pada 11 Agustus 2022.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/> diakses pada 02 Juli 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/19195901/nadiem-proses-penyusunan-permendikbud-ppks-15-tahun-dan-libatkan-banyak> diakses pada 19 September 2022.

<https://tirto.id/kampus-tak-punya-perspektif-adil-gender-saatnya-perempuan-memimpin-dkSJ> diakses pada 19 September 2022.

<https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW> diakses pada 11 September 2022.

<https://kumparan.com/kumparannews/majelis-ormas-islam-tolak-permendikbud-30-yang-dinilai-bisa-legalkan-seks-bebas-1wq7i6OruLX/4> diakses secara online pada 12 Desember 2022.

<https://tirto.id/permendikbud-ppks-didukung-koalisi-sipil-pks-muhammadiyah-nolak-gleo> diakses secara online pada 12 Desember 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/r1yugx396/ikadi-dan-12-ormas-tolak-permendikbud-kekerasan-seksual> diakses secara online pada 12 Desember 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125061658-32-725774/pro-kontra-permendikbud-ppks-di-tengah-pandemi> diakses pada 12 Desember 2022.

<https://www.antaraneews.com/berita/2520841/kupi-sebut-permendikbudristek-ppks-bagian-dari-jihad-melindungi-orang> diakses secara online pada 12 Desember 2022.

Isti'anah, *Islam Haramkan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, <https://mubadalah.id/islam-haramkan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/>, akses 02 Juli 2022.

Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 21:42 WIB di laman <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 21:42 WIB di laman: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Lubabah, Raynaldo Ghiffari, “Kemen PPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 719 Kasus”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:24 WIB di laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-719-kasus.html>.

Mubadaalah, “Berislam dengan Mendorong Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://mubadalah.id/berislam-dengan-mendorong-penghapusan-kekerasan-seksual/>, Akses 25 Januari 2022.

Nurmaya, Etik, *Menyoal Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual*, diakses melalui <https://mubadalah.id/menyoal-relasi-kuasa-dalam-kasus-kekerasan-seksual/> pada 02 juli 2022.

Qadir, Faqih Abdul, *Permendikbud Mengatur Kekerasan Seksual bukan Asusila*, diakses dalam website <https://mubadalah.id/permendikbud-mengatur-kekerasan-seksual-bukan-asusila/> pada pada 11 September

2022.

Ratriani, Virdita, “Rincian poin-poin penting Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 yang Tuai Kontroversi”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 23:52 WIB di <https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-yang-tuai-kontroversi-1?page=all>.

Rikza, Ayu, Menuju Fikih Kekerasan Seksual Part II, diakses secara online pada <https://mubadalah.id/menuju-fikih-kekerasan-seksual-part-ii/> 22 September 2022.

Safitri, Inge Klara, “Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Pro-Kontra Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 20:59 WIB di laman <https://interaktif.tempo.co/proyek/kekerasan-seksual-di-kampus/index.html#:~:text=Merujuk%20pada%20survei%20yang%20dilakukan,karena%20khawatir%20terhadap%20stigma%20negatif>.

Widya, Yulanda, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Meningkat Tajam, Kapan RUU PKS Disahkan?”, Diakses secara online pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:23 WIB di laman <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/01/03/110314/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-meningkat-tajam>.